BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan sosial (bansos) adalah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk individu atau kelompok yang bersifat tidak terus menerus melainkan selektif yang bertujuan supaya masyarakat dapat *survive* dalam kehidupan sosial. Bansos adalah uang rakyat, uang negara, yang penggunaan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan serta harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan karena bersumber dari APBN. Bansos bukanlah kewajiban, tapi yang wajib adalah untuk belanja urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, bencana, dan lainnya. 1

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Letak geografis Indonesia terbagi menjadi dua yakni darat dan laut yang sangat luas, terdiri atas hutan, pegunungan, perbukitan dan perairan. Geologi wilayah Indonesia juga terletak diantara 3 lempengan utama dunia, yaitu lempeng Samudera Pasifik, lempeng Samudera Hindia-Benua Australia (Indo Australia) dan lempeng Eurasia, di mana pergerakan lempeng tersebut sangat mempengaruhi berbagai proses gesekan di bumi yang dapat menyebabkan terjadinya kejadian alam seperti gempa bumi, gunung meletus, hingga tsunami. Selain dari adanya faktor alam, penyebab

¹ Website ,http://geyepe.blogspot.co.id/2014/04/bantuan-sosial-ita-kah.html,

bencana pun datang dari faktor SDM seperti penebangan liar, pembakaran hutan yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang semakin marak. Berdasarkan data dari badan penanggulangan bencana pada tahun 2017, tercatat bahwa jumlah bencana di indonesia sebanyak 2,862 kejadian, terdiri dari bencana kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, tanah longsor, dan banjir. dengan korban jiwa sebanyak 378 meninggal dan hilang, serta 1.042 orang luka-luka. Dengan adanya bencana-bencana tersebut, hal itu tentu membawa dampak yang buruk terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan.

Banyaknya bencana yang terjadi di indonesia, memicu banyaknya berdiri lembaga-lembaga yang bergerak pada pelayanan kesejahteraan sosial baik yang berstatus milik pemerintah maupun non pemerintah, seperti dalam hal kebencanaan dan penanganan akibat bencana, pemerintah berinisiatif membentuk suatu organisasi kemasyarakatan yang fokus menangani bencana alam, bencana sosial dan dampak dari bencana tersebut. Sehingga pada tanggal 25 Maret 2004 bertempat di Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Kementerian Sosial membentuk suatu kesatuan di bawah pengawasan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diberi nama Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

TAGANA adalah suatu organisasi atau gugus tugas berbasis masyarakat yang berorientasi di bidang kesejahteraan sosial untuk

-

²Badan nasional penanggulangan bencana, tren kejadian bencana 10 tahun terakhir, http://bnpb.cloud/dibi/laporan4.

menangani penanggulangan bencana, mempunyai peranan penting dalam menangani korban-korban bencana, membantu masyarakat agar memahami tentang kemampuan diri dan kondisi lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan kerawanan terhadap bencana. Di tahun 2014 jumlah personil TAGANA telah mencapai 36.810 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.³

Peran TAGANA juga ada di Kalimantan Tengah yaitu di kota Palangka Raya. Mereka membantu dalam meringankan masalah yang dialami oleh para korban bencana. Bencana yang sering terjadi di Kota Palangka Raya yakni seperti kebakaran dan banjir. Bantuan yang di salurkan oleh TAGANA kepada korban bencana diperoleh dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Bantuan tersebut diterima setiap satu bulan sekali oleh pihak TAGANA. Barang yang diberikan yaitu berupa makanan, obat-obatan, pakaian,dan peralatan rumah tangga.⁴

Dampak bencana dialami oleh semua kalangan masyarakat di kota Palangka Raya baik pada anak-anak, remaja, dewasa ataupun lansia. TAGANA ikut andil membantu para korban bencana alam terebut. Bentuk bantuan sosial itu tidak hanya sebatas memberikan uang, akan tetapi bisa berupa obat-obatan, makanan yang siap saji (mie instan,sarden dan lainnya), pakaian, peralatan sekolah untuk anak-anak, bahan-bahan memasak, peralatan dapur dan segala kebutuhan yang diperlukan untuk

³Pos Kota News, Mensos: Dorong Daerah Pro-Aktif Atasi Masalah Sosial, Website "Http://Poskotanews.com/2014/10/28/Mensos-Dororng-Daerah-Pro-Aktif-Atasi-Masalah-Sosial/.

⁴ Hail Observasi

para pengungsi bencana. Dalam hal ini relawan tagana tidak hanya sekedar memberikan bantuan barang dan makanan saja akan tetapi mereka membantu dalam hal jasa, contohnya seperti memberikan pendidikan kepada anak-anak dan memberikan pengetahuan kepada para orang tua terutama ibu-ibu atau remaja-remaja wanita untuk lebih mengembangkan kreratifitasnya. Misalnya mengajarkan menjahit, membuat kue,dan membuat kerajinan tangan.⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti, TAGANA Kota Palangka Raya dalam hal memberikan bantuan sosial seperti di atas kadang ada beberapa bantuan berupa makanan instan yang diberikan kepada para masyarakat itu hampir habis tanggal kada luarsanya serta barang-barang yang mulai buruk kualitasnya contohnya seperti pakaian bayi yang kainnya sangat tipis dan mudah sekali robek. Disini kadang para relawan bingung untuk memberikannya karena jikalau tidak ada bencana, barangbarang dan makanan instan tersebut di letakkan di dalam gudang dalam waktu kurun yang sangat lama sampai ada bencana lagi, maka dari itu mereka berinisiatif untuk menjual makanan instan dan barang-barang yang seharusnya tidak boleh dijual.⁶

Pada dasarnya barang-barang dan makanan instan tersebut adalah hak untuk masyarakat yang sedang terkena bencana , karena barang-barang dan makanan instan tersebut adalah bantuan sosial yang diberikan

⁶ Hasil Observasi, kamis 25 oktober 2018

Dinas Sosial kota palangkaraya. Oleh karena itu barang-barang dan makanan instan tersebut tidak boleh diperjual belikan secara sembarangan, akan tetapi di sini para relawan tagana itu menjual begitu saja kepada beberapa masyarakat di berbagai wilayah kota Palangka Raya, dan hasil dari uang penjualan tersebut tidak diketahui di gunakan untuk apa.

Beranjak dari permasalahan diatas menarik peneliti untuk mengkaji masalah tentang menjual barang dan makanan milik pemerintah yang hampir kada luarsa untuk masyarakat. Melihat seperti apa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kota palangkaraya melalui tagana (taruna siaga bencana) dalam perspektif ekonomi Islam, serta ingin melakukan penelitian ilmiah dengan judul "Praktek Jual Beli Barang Hasil Bantuan Sosial Dari Dinas Sosial Oleh Tagana Perspektif Ekonomi Islam".

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktek jual beli barang atau makanan hasil bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya oleh TAGANA?
- 2. Bagaimana praktek jual beli barang atau makanan hasil bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya oleh TAGANA dalam perspekif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat diatas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- Mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas bantuan sosial dari dinas sosial melalui TAGANA.
- Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan menjual barang atau makanan milik pemerintah yang hampir kada luarsa untuk masyarakat oleh TAGANA dalam perspekif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan wawasan penulis dalam mengetahui tentang bantuan sosial dan tagana, serta pengembangannya danhubungannya terhadap ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan titik tolak penelitian lebih lanjut,baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti yang lainnya.sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan disusun BAB I, pendahuluan,berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dengan urutan rangkaian sebagai berikut:

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, kajian teori berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pikir.

BAB III, metode penelitian berisikan waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, hasil penelitian dan pembahasan, berisikan gambaran umum TAGANA, hasil penelitian dan analisis.

BAB V, Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan substansi yang diteliti. Fungsinya untuk memposisikan peneliti yang sudah ada dengan peneliti yang akan dilakukan. Berikut penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Dani Endarto (2014) dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat". Penelitian yang dilakukan oleh Dani Endarto rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumberdari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumberdari APBD Tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat danupaya yang dilakukan. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini meneliti tentang hibah dan bantuan

sosial yang bersumber dari APBD tahun 2013 sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai bantuan sosial.⁷

Hikmah Wati (2016) dengan judul, "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung", peneliti peneliti menyimpulkan Peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementrian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, peneliti ini meneliti tentang penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di provinsi lampung adalah sebagai representasi asas dekosentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (kementrian sisoal RI), sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai penyaluran bantuan sosial.⁸

Ida Agus Setiawati (2015) dengan judul"Strategi Pendampingan Psikososial Oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) DIY Pada Lansia Korban Bencana Erupsi Merapi Yogyakarta Tahun 2010", peneliti

⁷Dani Endarto,"Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat",*Skripsi*,Padang: Jurusan Ilmu Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang,2014. ⁸Hikmah Wati,"Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung",*Skripsi*,2016.

mendapatkan kesimpulan bahwa bencana memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap psikologis lansia yang berdampak pada disfungsi sosial. Sehingga diperlukan adanya penanganan yang efektif untuk mengembalikan keberfungsian sosial tersebut dalam hal ini adalah peran organisasi TAGANA. Dalam konteks bencana theory activitylansia lebih relevan digunakan karena lansia dalam situasi pasca bencana harus mendapatkan pemulihan psikologis dan sosial salah satunya melalui aktivitas yang efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitianpenulis yaitu, penelitian ini meneliti tentang strategi pendampingan psikososial oleh taruna siaga bencana DIY pada lansia korban bencana erupsi merapi yogyakarta tahun 2010, sedangkan persamaan penelitian ini yaitu samasama meneliti tentang taruna siaga bencana.

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitan yang diangkat adalah pada penelitian yang pertama yaitu penelitian dari Dani Endarto, yakni Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini meneliti tentang hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD tahun 2013 sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai bantuan sosial, pada penelitian yang kedua yaitu dari Hikmah Wati yakni Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, peneliti ini meneliti tentang penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di provinsi lampung adalah sebagai representasi asas dekosentrasi dan

-

⁹Ida Agus Setiawati," Strategi Pendampingan Psikososial Oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) DIY Pada Lansia Korban Bencana Erupsi Merapi Yogyakarta Tahun 2010", *Skripsi*, yogyakarta: jurusan ilmu kesejahteraan sosial, UIN Sunan kalijaga, 2015

tugas pembantuan dari pemerintah pusat (kementrian sisoal RI), sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai penyaluran bantuan sosial, dan pada penelitian yang ketiga yaitu dari Ida Agust Setiawati yakni penelitian ini meneliti tentang strategi pendampingan psikososial oleh taruna siaga bencana DIY pada lansia korban bencana erupsi merapi yogyakarta tahun 2010, perbedaanya pada penelitian ini yakni tidak ada mencakup tentang bantuan sosial sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang taruna siaga bencana.

Demi memudahkan dalam membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Dani Endarto (2014) dengan judul Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat"	meneliti tentang bantuan sosial	penelitian ini meneliti tentang hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013
2.	Hikmah Wati (2016) dengan judul, "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung"		Penelitian ini meneliti tentang ,penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementrian Sosial RI)

3. Ida Agus Setiawati (2015)		peneliti mendapatkan
dengan judul"Strateg	meneliti tentang	kesimpulan bahwa
Pendampingan Psikososia	Taruna Siaga	bencana memberikan
Oleh Taruna Siaga Bencana	Bencana	dampak yang sangat
(Tagana) DIY Pada Lansia	(TAGANA)	signifikan terhadap
Korban Bencana Erups		psikologis lansia yang
Merapi Yogyakarta Tahur		berdampak pada
2010"		disfungsi sosial.
		Sehingga diperlukan
		adanya penanganan
		yang efektif untuk
		mengembalikan
	600	keberfungsian sosial
		tersebut dalam hal ini
//		adalah peran organisasi
		TAGANA.

Sumber: dibuat oleh peneliti.

B. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Sebelum peneliti memaparkan tentang jual beli, penelitia akan menjabarkan tentang muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata 'amala- yu'amilu, mu'amalatan yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, al-Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah "menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi". Muhammad yusuf musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.dari pengertian dalam arti luas tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa muamalah adalah aturanaturan(hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Sedangkan dalam arti sempit, menurut Hudlari, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Kemudian menurut idris ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jamaninya dengan cara paling baik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa muamalah dalam arti sempit ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Terdapat macam-macam praktik muamalah, salah satunya ialah jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i*, *al- Tijarah* dan *al- Mubadalah*. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. Fathir: 29:

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diamdiam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (QS. Fhatir 29)¹⁰

Menurut etimologi jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) baik barang dengan barang atau barang dengan uang

¹⁰ Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.

dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Hukum asal jual beli adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Al- Baqarah: 275:

Artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.".¹¹

Dari kandungan ayat-ayat Al-quran dan sabda-sabda Rasul para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Menurut Imam al-Syathibi (w. 790 h), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total , maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk

_

¹¹ Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.

berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya .demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.¹²

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad(ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab Kabul menunjukan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau lainnya, maka boleh ijab Kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab Kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama *Syafi"iyah* bahwa jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab Kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta"Akhirin Syafi"iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan Kabul seperti membeli sebungkus rokok.

2) Syarat jual beli

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut :

¹²Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 26.

- a) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan tekhnologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Boleh diserahkan saat akad berlangsung. ¹³

c. Dasar hukum jual beli

1) Al qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ لَهُ اللَّا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ كُمْ أَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَ أَنْ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. AN-NISA, 29)¹⁴

¹⁴ Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.

_

¹³MS. Wawan Djunaedi, Fiqih, Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008, hlm. 98

2) Hadis

الْبَيْعُإِنَّمَا عَنْ تَرَ ضِا

Artinya:

"Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masingmasing" (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah)

2. Dinas sosial Kota Palangka Raya

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Palangka Raya, sebelum tanggal 17 Maret 2015 telah berdiri sendiri sejak otonomi daerah dengan kewenangan urusan sosial ditambah dengan keagamaan dan penanggulangan bencana tergabung didalamnya. Namun dalam kurun waktu tanggal 17 Maret 2015 hingga 30 Desember 2016 kewenangan Sosial digabung dengan urusan ketenaga kerjaan dibawah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tanggal 30 Desember 2016 urusan sosial kembali berdiri sendiri dengan nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.¹⁵

Dinas sosial kota palangka Raya juga mempunyai tugas untuk menaungi organisasi yang berada di Kota Palangka Raya, yaitu Organisasi TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang tugas dan fungsi nya yakni untuk melakukan pelayanan sosial terhadap masyarakat sekitar yang apabila terjadi bencana, untuk melakukan penyaluran bantuan sosial. Peran TAGANA adalah pelaku pertama sebagai komunikator, motivator, dinamisator dan fasilator. Kepada masyarakat yang terkena bencana, baik itu bencana yang terjadi dikarenakan alam maupun non alam.

Adapun Undang-Undang TAGANA (Taruna Siaga Bencana)
yaitu tentang peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana yaitu:

- bahwa Taruna Siaga Bencana sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial merupakan modal strategis berbasis masyarakat dalam kerangka sistem penanggulangan bencana nasional;
- bahwa perkembangan kuantitas dan kualitas anggota Taruna Siaga
 Bencana yang semakin meningkat memerlukan pengelolaan lebih baik

_

¹⁵ Dinas Sosial kota Palangka Raya, Website

[&]quot;https://dinsos.palangkaraya.go.id/profil/sekilas-dinas-sosial/"

- dan profesional di dalam pengaturan maupun pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana pada kenyataannya belum mengatur secara komprehensif Taruna Siaga Bencana, sehingga perlu disempurnakan;
- 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

Adapun Undang-undang TAGANA (Taruna Siaga Bencana) tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana dalam BAB I mengenai Ketentuan umum Taruna Siaga Bencana yakni :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia

- sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk penetapan kebijakan yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 3. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Adapun Undang-undang TAGANA (Taruna Siaga Bencana) tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana dalam BAB II mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup yakni :

Pasal 2

TAGANA ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana.

Pasal 3

TAGANA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, dan fungsi TAGANA, keanggotaan dan penjenjangan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pelindung, penasehat dan pembina, pengendalian, atribut dan kelengkapan administrasi TAGANA, lagu dan ikrar TAGANA, pelaporan serta sumber pendanaan.

Adapun Undang-undang TAGANA (Taruna Siaga Bencana) tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana dalam BAB III mengenai kedudukan,tugas, dan fungsi

Pasal 5

TAGANA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Pasal 6

TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugastugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 7

- Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada
 Pra Bencana mempunyai fungsi:
 - a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
 - c. kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
 - d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;

- e. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
- f. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
- g. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.

Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi:

- a. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas / instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. mengidentifikasi / mendata korban bencana;
- c. melaksanakan oper<mark>asi</mark> tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
- d. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
- e. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
- f. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
- g. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
- h. memobilisasi dan menggerakan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan
- i. mengupayakan tanggap darurat lainnya

Tugas TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi:

- a. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana;
- b. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
- c. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan;
- d. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
- e. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

Pasal 8

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi TAGANA, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Adapun Undang-undang TAGANA (Taruna Siaga Bencana) tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana dalam BAB IV mengenai keanggotan dan perjenjangan yaitu:

Pasal 9

Keanggotaan TAGANA terdiri atas:

- a. anggota TAGANA; dan
- b. anggota TAGANA Kehormatan

Pasal 10

a. Anggota TAGANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan anggota TAGANA yang ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. b. Anggota TAGANA Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan anggota yang ditetapkan karena penghargaan, jabatan, atau pengabdian dalam penanggulangan bencana.

Pasal 11

- Calon anggota TAGANA berasal dari perorangan, kelompok masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan.
- Calon anggota TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia laki-laki atau perempuan;
 - b. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 - d. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota TAGANA wajib mengikuti pelatihan dasar TAGANA.
 - e. Calon anggota TAGANA dan TAGANA Kehormatan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sebagai anggota TAGANA oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - f. Anggota TAGANA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperoleh Nomor Induk Anggota TAGANA.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penetapan anggota TAGANA dan TAGANA Kehormatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 13

- 1. Jenjang keanggotaan TAGANA terdiri atas:
 - a. TAGANA Muda, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan dasar, berpengalaman dalam penanggulangan bencana
 - tagana Madya, yaitu anggota Tagana yang telah mengikuti pelatihan dan pemantapan penanggulangan bencana tingkat madya, berpengalaman, dan mempunyai keterampilan khusus dalam penanggulangan bencana; dan
 - c. TAGANA Utama, yaitu anggota TAGANA yang telah mengikuti pelatihan, pemantapan tingkat utama, dan mempunyai keterampilan khusus serta telah berpengalaman dalam penanggulangan bencana baik regional maupun nasional.
 - d. Ketentuan mengenai penjenjangan keanggotaan TAGANA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 16

3. Teori ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan

_

¹⁶ Bphn , Undang-undang Tagana, website: http://www.bphn.go.id/data/documents/12pmsos029.pdf

rukun Islam. Segala aturan yang ditutunkan Allah dalam system Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan, keutamaan, serta menghapusakn kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya.

Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya ialah membantu manusia mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta'ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan maqashid as-syari'ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menjuju air, atau bisa dikatakan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.¹⁷

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhi kerusakan dunia akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut

_

¹⁷Dr. Ika fauzia dan Dr. Abdul kadir riyadi, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persfektif Mqashid Al-Syariah", Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 41.

bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah (maqashid alsyariah). Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi Al-syathibi membagi maqashid al-syariah menjadi dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah.

a. Dlaruriyah

Dlaruriyah adalah penegakan kemashlahatan agama dan dunia. Artinya, ketika dlaruriyah itu hilang maka kemashlahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul adalah justru kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. Dlaruriyah menunjukan kebutuhan dasar atau primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Dlaruriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah.

b. Hajiyah

Sementara itu, tahapan kedua dari maqashid al syariah adalah hajiyah, yang didefinisikan sebagai " hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan menambah value kehidupan manusia hajiyah juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

c. Tahsiniyah

Tahapan terakhir maqashid al-syariah adalah tahsiniyah, yang pengertiaannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahu oleh akal sehat. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efesiensi,efektifitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia, tahsiniyah juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.¹⁸.

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya, agama atau keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan cara yaitu mewujudkannya serta meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan mashlahat. Oleh karena itu ditemukan dalam Al-Qur'an suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *jalbu manfa'atin* diantaranya pada surah Al-Hujurat ayat 15 yang bunyi nya:

إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِ مُ وَأَنْفُسِهِمْ فِي

.

¹⁸Ibid, hlm.65-68

Artinya:

"Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya kemudian mereka tidak raguragu" (QS.Al-Hujurat, 15)¹⁹

Disamping itu, ditemukan pula dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka *daf'u madharratin*, Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beragama dalam firman-Nya pada surat At-Taubah ayat 29 :

Artinya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk" (QS.At-Taubah, 29).

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka jalbu manfaatin. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu, diantaranya surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

¹⁹Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.

-

²⁰ Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَغْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim, 6)²¹

Dalam rangka daf'ul mafsadah, untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.

3. Hifdz Al'Aql (Memelihara Akal)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi keidupan manusia, karena akal itulah yang memebedakan hakikat manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau mashlahah dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu ada menuntut ilmu atau belajar. Ditemukan dalam Al-Qur'an isyarat dari Allah yang mendororong manusia menuntut ilmu. Diantara firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

²¹ Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَوْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Mujadilah ayat 11)²²

Dalam rangka daf'u madharrah Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan turunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang memabukkan. Adapun ancaman di dunia terhadap minuman khamar itu ditetapkan melalui Hadis Nabi yaitu 40 dera yang kemudian ditambah oleh Khalifah Umar menjadi 80 dera.

4. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan hidup manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan kehidupan manusia di sini adalah pelanjutan manusia dalam keluarga, sedangkan yang di maksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang di hasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sahih itu Allah mengehendaki manusia melakukan perkawinan. Perintah Allah dalam *jalbu manfa'at* untuk

.

²² Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.

melakukan perkawinan itu banyak salah satunya terdapat dalam firman Allah pada surah An-Nuur ayat 32 yang berbunyi :

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nuur, 32)²³

5. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)

Harta merupakan suatu yang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah meminta untuk manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantara firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

Artinya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS.Al-Jumu'ah,10)²⁴

Sebaliknya dalam rangka daf'u mudharrah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak. ²⁵

²⁴ Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.

²³ Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Lima hal diatas yang dijelaskan di atas merupakan pokok dari maqashid syari'ah. Di susun melalui peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting dari pada yang disebutkan sesudahnya. Urut peringkat ini mengandung arti bila terjadi pembenturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urut yang lebih atas. Lima hal yang disebutkan di atas oleh Al- Gazali disebutkan sebagai lima maqashid syariah. Untuk ketahanannya diperlukan harta untuk keberlanjutannya diperlukan keturunan, untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaanya diperlukan agama. Pelanggaran terhadap lima hal pokok ini dinyatakan sebagai dosa besar dengan ancaman hudud-qishash.

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat dalam lima lingkup yang masing-masing dalam dua tujuan diatas tersebut di bagi kepada tingkat sebagai berikut :

- a. Tingkat primer, yaitu sesuatu yang sangat perlu di pelihara atau diperhatikan, seandainya tidak atau terabaikanbebrarti membawa tidak adanya kehidupan.
- b. Tingkat sekunder, yaitu suatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan. Tetapi akan menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam menjalankannya.

²⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008, hal.233-238

c. Tingkat tersier, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk jalbu manfaat dan sebaikanya dititnggalkan untuk daf'u madarratin. Artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama umpanya, tidak akan menghancurkan agama dan juga tidak mengurangi keberagaman itu.

Tiga tngkatan diatas juga merupakan urut peringkat kepentingan. Adanya peringkat ini mengandung arti bila terjadi perbenturan kepentingan.

Dari segi hubungannya dengan nash syara maslahat itu dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Maslahah yang terkendali, yaitu sesuatu yang menurut perhitungan akal adalah baik dan maslahah dan dalam pertimbangan syara juga baik, diperhatikan dan didukung oleh syara. Maslahat dalam bentuk inilah yang dinamai maslahat terkendali yang artinya maslahat yang diterapkan oleh akal dan dikendalikan oleh nash syara.
- b. Maslahah yang tertolak, yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah mashlahat, namun nash syara menolak dan tidak memperhatikannya.
- c. Maslahah bebas, yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah maslahah ,namun tidak ada dukungan dan perhatian dari nash syara dan juga tidak ada perlawanan maupun penolakan dari nash syara, karena hanya didasarkan pada akal semata, dan maslahah itu adalah akal, maka maslahah ini dapat disebut dengan akal bebas.

Dalam penerimaannya oleh ulama untuk dijadikan sebagai dalil hokum, ulama sepakat menerima maslahat mu'tabarah dan mereka juga sepakat menolak maslahah al-mulghah.

Dasar penolakan mayoritas ulama terhadap maslahat di luar kendali syara yaitu adalah karena ketidakpastian dan sifat relative dari maslahat tersebut. Akal hanya dapat menentukan maslahat untuk sesuatu yang bersifat umum, seperti maslahatnya memelihara agama,jiwa,akal,keturunan, dan harta tersebut, namun dalam hal-hal yang bersifat khusus dan yang sulit karena akal tanpa kendali syara tidak dapat memberikan kepastian.


C. Kerangka Pikir

Bantuan sosial (bansos) adalah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk individu atau kelompok yang bersifat tidak terus menerus melainkan selektif yang bertujuan supaya masyarakat dapat *survive* dalam kehidupan sosial.

Banyaknya bencana yang terjadi di indonesia, memicu banyaknya berdiri lembaga-lembaga yang bergerak pada pelayanan kesejahteraan sosial baik yang berstatus milik pemerintah maupun non pemerintah, seperti dalam hal kebencanaan dan penanganan akibat bencana, pemerintah berinisiatif membentuk suatu organisasi kemasyarakatan yang fokus menangani bencana alam, bencana sosial dan dampak dari bencana tersebut. Sehingga pada tanggal 25 Maret 2004 bertempat di Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Kementerian Sosial membentuk suatu kesatuan di bawah pengawasan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diberi nama Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Bansos adalah uang rakyat, uang negara, yang penggunaan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan serta harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan karena bersumber dari APBN dan pada dasarnya bantuan sosial tersebut tidak boleh untuk diperjual belikan, akan tetapi dalam hal ini ada beberapa anggota TAGANA yang tidak bertanggung jawab dengan amanah yang dijalankan, yaitu mereka melakukan praktek jual beli barang hasil bantuan sosial dengan alasan barang hasil bantuan sosial tersebut hampir habis tanggal waktu penggunaannya yang seharusnya baranh hasil bantuan sosial tersebut tidak boleh di perjualbelikan kepada masyarakat umum dan barang hasil bantuan sosial tersebut hanya dibagikan untuk masyarakat yang terkena musibah dan masyarakat yang memang membutuhkannya.

Untuk memperjelas konsep penelitian tersebut, berikut peneliti rumuskan dalam bentuk kerangka pikir:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Alokasi waktu penelitian dilaksanakan oleh peneliti yakni berlangsung selama 12 bulan. Terhitung setelah diadakannya seminar proposal bulan Oktober 2017 sampai bulan Oktober 2018. Berikut matrik kegiatan penelitian:

Tabel 3.I

Alokasi waktu penelitian, 2017-2018

No	kegiatan egiatan	Okt(17	Nov(17)	Sep(18)	Okt(18)
A)	-ags(18)		
1	Seminar proposal			14	
2	Pengerjaan				
	proposal skripsi	ANG		A	19
3	Pengumpulan data				1
	dan analisis				
4	Proses bimbingan				
5	Ujian skripsi				

Tempat penelitian adalah di posko TAGANA yang berada di kota Palangka Raya. Tepatnya di jalan Kutilang. Alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian di posko tagana karena di posko tersebut melakukan praktek jual beli barang dan makanan hasil bantuan sosial.

B. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*). Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh oleh lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mendifinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi serupa juga disebutkan oleh Kirk dan Miler dalam buku tersebut yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundemental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²⁶

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Nasir, pendekatan kualitatif deskripstif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau peristiwa sekarang yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang diselidiki. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan

²⁶Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang biasa dalam studi tertentu.²⁷

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai TAGANA yang ada di kota Palangka Raya dalam praktek jual beli barang hasil bantuan sosial dari dinas sosial.

C. Objek dan subjek penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini adalah praktek jual beli barang hasil bantuan sosial dari dinas sosial oleh TAGANA di Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Subjek dalam penelitian ini adalah anggota organisasi TAGANA yang ada di kota Palangka Raya. Adapun jumlah anggota TAGANA yang berhasil di wawancarai ialah sebanyak 2 (dua) orang. Dalam menentukan subjek peneliti merumuskan beberapa kriteria anggota organisasi TAGANA di Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

a. Merupakan anggota yang telah bergabung minimal 3 tahun di organisasi TAGANA Kota Palangka Raya

_

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Angkasa, 2001, h. 9.

- Merupakan anggota yang mengetahui secara langsung praktek jual
 beli hasil bantuan sosial
- Merupakan anggota TAGANA kota palangka Raya yang bersedia di wawancarai

Menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, selain para anggota TAGANA, peneliti juga memilih 5 informan, yaitu 1 orang dari staf Dinas, 3 orang masyarakat yang membeli barang bansos dan 1 orang masyarakat penerima bantuan sosial. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.²⁸

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (orang) yakni pihak yang membeli barang hasil bantuan sosial, karyawan atau staf dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya, dan pihak yang menerima bantuan sosial dari TAGANA. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data secara tepat, akurat, dan sesuai dengan penelitian yang peneliti teliti mengenai praktek jual beli barang hasil bantuan sosial dari Dinas Sosial oleh TAGANA.

D. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

_

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja

²⁸ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal.139.

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²⁹ Observasi memiliki tiga tahapan yaitu sebagai berikut,

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data dan atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah diketemukan maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti. 30

Salah satu peran pokok dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang dialami. Pada penelitian ini peneliti akan mengobservasi bagaimana praktek pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat yang di lakukan oleh TAGANA (taruna siaga bencana).

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk betukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu data tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

²⁹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,..., hal. 226.

³⁰ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hal. 224.

permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan wawancara peneliti akan menetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur (semi structure interview). Wawancara ini termasuk dalam kategori in-dept interview. Dalam pelaksanaannya jenis wawancara ini lebih bebas dibanding dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide nya. Dalam melakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan oleh informan.

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog secara langsung terhadap para responden yaitu para subjek dan informan yang telah terpilih. Dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada rumusan masalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.Dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Adapun data yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- 1. Gambaran umum kota Palangka Raya
- 2. Gambaran umum tentang TAGANA
- 3. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara.

E. Pengabsahan data

Pengabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Pada penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan Trianggulasi Data, karena di sini peneliti akan menggunakan sumber seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. ³¹Menurut Patton yang dikutip dari Lexy J. Moleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1..Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi, 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³²

Berdasarkan uraian di atas teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Membandingkan data hasil pengamatan praktek jual beli barang hasil bantuan sosial oleh TAGANA yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara.
- Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara anggota organisasi TAGANA yang ada di kota Palangka Raya dengan pihak yang membeli barang hasil bantuan sosial.

.

³¹Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 177.

³²*Ibid.*, h. 178.

F. Teknik analisis data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah peroses mengorganisasikan dan mengerutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³³

Terdapat beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian. Analisis data dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Dengan menggunakan analisis data, maka tujuan akhir penelitian akan tercapai terutama menyangkut tentang pemecahan masalah.

Analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber seperti hasil dari wawancara, dokumentasi dan sebagainya mengenai praktek jual beli barang hasil bantuan sosial dari dinas sosial oleh TAGANA.
- 2. Data *Reduction* (Pengurangan Data), yaitu semua data yang di dapat dari penelitian tentang praktek jual beli barang hasil bantuan sosial dari dinas sosial oleh TAGANA, setelah dipaparkan apa adanya dan yang dirasa tidak pantas dan atau kurang valid akan dihilangkan dan dilakukan pemilahan agar benar-benar relevan dengan penelitian.

_

³³*Ibid.*, h. 103.

- 3. Data *Display* (Penyajian Data), yaitu dari data yang diperolah di lapangan tentang praktek jual beli barang hasil bantuan sosial dari dinas sosial oleh TAGANA, dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupnutupi kekurangannya.
- 4. Conclousions Drawing/ verifying (Penarikan Kesimpulan/ verifikasi), yaitu dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (penyajian data) sehingga melahirkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dengan melihat kembali kepada hal yang ingin dicapai dari praktek jual beli barang hasil bantuan sosial dari dinas



 $^{^{34}\}mathrm{Abdul}$ Qodir, Metodologi Riset Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah, Palangka Raya: 1999, h. 39. t.d

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN KOTA PALANGKA RAYA

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima)Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Dalam hal ini Kota Palangka Raya sering sekali terkena bencana setiap tahunnya, yakni bencana kebakaran dan banjir, setiap tahun yang pasti terjadi pada Kota Palangka Raya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiatanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan

49

³⁵Portal resmi kota palangka raya, sejarah kota palangka raya. https://palangkaraya.go.id/ selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/

Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.³⁶

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknyaBapak Tjilik Riwutsebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja PalangkaRaya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.³⁷

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut;
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling;
- Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.³⁸

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut;
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya. 39

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom.⁴⁰

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh ketua komisi DPRGR, bapak L. Shandoko widjoyo, para anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen dalam Negeri, deputi antar daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II

_

³⁸ Ibid.,

³⁹Ihid

⁴⁰ Ibid.

Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.⁴¹

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya. 42

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁴³

1. Monografi

- a. Secara astronomis Kota Palangka Raya terletak antara 113°30- 114°07
 BT dan 1°35- 2°24 LS.
- b. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, Dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten gunung mas
 - 2) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kapuas
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten pulang pisau
 - 4) Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten katingan.
- c. Luas wilayah kota palangka raya seluruhnya adalah 2.853,52 KM² yang terdiri atas perkampungan, area perkebunan, sungai dan danau, kawasan hutan, tanah pertanian, dan lain-lain. Kota Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan yakni sebagai berikut:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palangka Raya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Daerah KM ²	%
1	Pahandut	119,41	4,18
2	Sabangau	641,47	22,48
3	Jekan Raya	387,53	13,58
4	Bukit Batu	603,16	21,14
5	Rakumpit	1.101,95	38,62
	Palangak Raya	2.853,52 KM ²	100,00

Sumber data:BPS Kota Palangka Raya⁴⁴

⁴⁴Tim Penulis, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2017*, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2017, h.7.

_

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli Suku Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa di wilayah kepulauan Nusantara seperti Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, dan lain-lain. Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada Tahun 2016 berjumlah 267.757 orang. Terdiri dari 137.057 laki-laki dan 130.700 perempuan. Atau 677 RT (Rukun Tetangga) dan 157 RW (Rukun Warga). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2 Nama Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Kota Palangka Raya, 2016

No	Kecamatan	Kelurahan	Rukun	Rukun
110	ixecumatan	1xciui anun	and the second s	
M			Tetangga (Rt)	Warga (Rw)
1	Pahandut	Pahandut	96	26
		Panarung	49	14
		Langkai	68	17
		Tumbang Rungan	2	1
		Tanjung Pinang	11	4
		Pahandut		
		Seberang	9	2
		Jumlah	235	64
			100	
2	Sabangau	Kereng Bangkirai	19	3
		Sabaru	14	3
		Kalampangan	30	5
		Kameloh Baru	5	1
		Bereng Bengkel	6	1
		Danau Tundai	2	1
		Jumlah	76	14
3	Jekan Raya	Menteng	69	13
		Palangka	124	25
		Bukit Tunggal	92	16
		Petuk ketimpun	7	2
		Jumlah	192	56

4	Bukit Batu	Marang	5	2
		Tumbang Tahai	7	2
		Banturung	11	3
		Tangkiling	14	3
		Sei Gohong	7	2
		Kanarakan	4	1
		Habaring Hurung	7	2
		Jumlah	55	15
5	Rakumpit	Petuk Bukit	5	2
	_	Pager	3	1
		Panjehang	2	1
		Gaung Baru	1	1
	- //	Petuk Barunai	3	1
	/30	Mungku Baru	3	1
		Bukit Sua	2	1
		Jumlah	19	8
	Palangka Raya		677	157

Sumber data :BPS Kota Palangka Raya⁴⁵

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palangka Raya, 2016

Kelompok Umur	Penduduk (Orang)				
Kelompok Cinui	La <mark>ki</mark> -Laki	Perempuan Perempuan	Jumlah		
0-4	12.750	12.288	25.038		
5-9	11.123	10.368	21.491		
10-14	10.782	10.485	21.267		
15-19	12.759	13.812	26.571		
20-24	15.486	15.224	30.710		
25-29	12.135	11.674	23.809		
30-34	12.093	11.517	23.610		
35-39	11.400	10.898	22.298		
40-44	10. 638	10.111	20.749		
45-49	9.023	8.020	17.043		
50-54	7.130	6.042	13.172		
55-59	5.215	4.283	9.498		
60-64	2.991	2.372	5.363		

⁴⁵*Ibid.,* h. 24-25.

65+	3.532	3.606	7.138
Palangka raya	137.057	130.700	267.757

Sumber data : BPS Kota Palangka Raya⁴⁶

3. Keagamaan

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari beberapa penganut agama, antara lain : Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, serta kepercayaan lainnya. Adapun rincian jumlah pemeluk agama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama/ Aliran Kepercayaan dan Kecamatan Di Kota Palangka Raya, 2016

Agama &	Pahandut	Sabangau	Jekan	Bukit	Rakumpit
Aliran			Raya	Batu	
Kepercayaan					
Islam	65.306	17.568	85.047	8.456	1.813
Kristen	15.025	3.591	44.413	3.138	1.923
Katolik	897	109	3.937	110	2
Hindu	556	244	2.267	322	233
Budha	191	14	227	8	0
Konghucu	0	0	8	5	0
Aliran	8	0	20	2	10
kepercayaan	PA	LANGK	ARAY	A. I	100
lain		-00			
Jumlah	81.983	21.526	135.919	12.041	3.981

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya⁴⁷

4. Pendidikan

Kota Palangka Raya memiliki sarana pendidikan yang lengkap, yakni terdiri dari Taman Kanak-Kanak, SDN, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk sarana pendidikan-pendidikan lain yang ada di Kota Palangka Raya

⁴⁶*Ibid.,* h.48.

⁴⁷*Ibid.,* h. 108

diantaranya Perguruan Tinggi Islam dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5 Jumlah Sekolah, Murid, dan GuruMenurut Jenis Sekolah, 2016/2017

Jenis Sekolah	Sekolah	Murid	Guru
TK	125	5.808	195
SD	117	24.751	1.828
SLB	8	267	47
SMP	47	10.339	1.036
SMA	26	2.077	760
SMK	16	1.339	439
Jumlah	339	44.581	4.305

Sumber data : BPS Kota Palangka Raya⁴⁸

Tabel IV.6 Nama-nama Perguruan Tinggi Menurut Status, 2016

Nama Perguruan Tinggi	Alamat	Status	Pengelola
Universitas Palangka Raya (Unpar)	Jl. Yos Sudarso Kampus Tanjung Nyaho	Negeri	Depdiknas Ri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain)	Jl. G. Obos Komplek Islamic Center	Negeri Negeri	Depag Ri
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (Stahn)	Jl. G Obos X	Negeri	Depag Ri
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (Stakn)	Jl. Tampung Penyang Rta Milono Km. 8,5	Negeri	Depag Ri
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	Jl. Rta Milono Km. 1,5	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Universitas Kristen Palangka Raya	Jl. Diponegoro No. 3	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Universitas Pgri Palangka Raya	Jl. Hiu Putih Tjilik Riwut Km.7	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Stie Palangka Raya	Jl. Yos Sudarso No. 15 Tanjung Nyaho	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan

.

⁴⁸Ibid., 71-80.

Stih Tambun Bungai Palangka Raya	Jl Sisingamangaraja No. 35 Tanjung Nyaho	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Stiba Palangka Raya	Jl Garuda Xi	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Stie Ybpk Palangka Raya	Jl. H Ikap No. 17	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Stip Bunga Bangsa Palangka Raya	Jl. Pangeran Samudera No.7	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Stmik Palangka Raya	Jl. G Obos No. 114	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Stikes Eka Harap Palangka Raya	Jl. Beliang	Swasta	Yayasan
Akbid Betang Asi Raya	Jl. Ir. Soekarno No. 7	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Upbjj-Ut	Jl. G. Obos	Swasta	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Akademi Gizi Depkes Palangka Raya	Jl. G. Obos No. 32 A	Negeri	Kopertis Wilayah Xi Kalimantan
Politeknik Kesehatan Palangka Raya	Jl. G Obos No. 30	Negeri	Depkes
Sekolah Tinggi Pastoral (Stipas) Palangka Raya	Jl. Tjilik Riwut Km. 1	Negeri	Depag Ri

Sumber data: BPS Kota Palangka Raya⁴⁹

B. GAMBARAN UMUM TAGANA

1. SEJARAH TAGANA

Salah satu alasan lahirnya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adanya reaksi dari sebahagian kaum muda di desa/kelurahan disebahagian wilayah Republik Indonesia yang kurang puas karena kurang berfungsinya sistem Penanggulangan Bencana Informal. Penanggulangan Bencana Informal adalah unsur Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat. Agar potensi Penanggulangan Bencana berfungsi secara oftimal diperlukan proses pembelajaran agar lebih handal.Untuk itu diperlukan upaya-upaya pelatihan dan pendidikan yang

⁴⁹*Ibid.*, h.82-83.

terorganisir, terukur dan sistematis. Tanpa pendidikan dan pelatihan maka dipastikan tidak terciptanya masyarakat yang handal dalam Penanggulangan Bencana sebagai bentuk kesiap siagaan untuk menghadapi bencana yang akan datang.

Pelatihan hanyalah sebuah proses panjang yang hasilnya tidak dapat langsung terlihat dan terbukti menjadi handal. Karena pelatihan proses, maka akselerasi proses dapat dipengaruhi berbagai aspek. Aspek-aspek itulah yang menentukan keberhasilan suatu proses menuju tujuan yang diharapkan.

Proses terbentuknya TAGANA sebagai potensi Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat yang terlatih, maka salah satu pedoman pelatihan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah pelatihan yaitu TAGANA terlatih.

Mengingat suatu pedoman pelatihan hanyalah media statis dan pasif, maka pengembangan individu-individu TAGANA diharapkan dapat ditambah dari pengalaman-pengalaman pada kegiatan kegiatan Penanggulangan Bencana praktis.

Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana terkini dari Fatalistik Responsif ke Preventif Proaktif kemampuan Pemerintah terbatas, maka perlu didukung masyarakat. Agar peran masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu diberikan pemahaman dan dilatih dalam menghadapi bencana baik Pra Bencana, Saat/Era Bencana dan Sesudah Bencana.

Departemen Sosial Republik Indonesia adalah Pembina Fungsional Karang Taruna yang mana anggota-anggotanya sudah sangat sering terlibat dalam Penanggulangan Bencana tetapi tidak menonjol dan terorganisir, karena keberadaan Karang Taruna sangat banyak tersebar dipelosok Desa/kelurahan diseluruh Indonesia dan bersifat sosial. Selanjutnya Negara kita pada saat ini sangat rawan bencana dan sering tertimpa bencana serta adanya kebutuhan yang mendesak tentang personil Penanggulangan Bencana Terlatih berbasis masyarakat. Maka pada tanggal 25 Maret 2004 yang disebut Deklarasi Lembang yang di canangkan oleh Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Depatemen Sosial RI tanggal tersebut sekaligus dijadikan Hari Lahirnya Taruna Siaga Bencana di Indonesia .Setelah terbentuknya TAGANA, serta dirasakan manfaatnya dengan bukti peran aktif anggota TAGANA disetiap Penanggulangan Bencana dan dianggap terorganisir maka di keluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 82/HUK/2006. Tentang Taruna Siaga Bencana dan SK. Direktur Jendral Bantuan Jaminan Sosial Nomor: 147/BJS.BS.08.04/IX/2008. Tentang Struktur Organisasi TAGANA dalam hal tertib Organisasi, Administrasi dan Oprasional pelaksanaan kegiatan di Provinsi dan Kabupaten /Kota.

Hakikat dari tujuan Penanggulangan Bencana adalah untuk mengurangi resiko dan menekan dampak bencana terhadap masyarakat.

Oleh karena itu segala aspek maupun proses yang terkait dengan upaya-upaya Penaggulangan Bencana bertujuan memberikan perlindungan

kepada masyarakat dari ancaman bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka segala upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Agar masyarakat memahami tentang peran dan fungsinya dalam penanggulangan bencana, maka diperlukan upaya-upaya pemberdayaan seperti penguatan, pemantapan dan pelatihan sesuai dengan budaya, karifan local serta kemampuan dan potensi masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat lebih mandiri, lebih kuat, lebih sigab, lebih terlatih dan lebih siap dalam menghadapi benmcana mendatang tanpa tergantung pada pihak lain kecuali kondisi khusus. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana diperlukan basis yang kuat dari" Kalangan" masyarakat itu sendiri agar penanggulangan bencana tidak hanya menjadi kebutuhan sampingan namun melembaga sebagi bagian dari kehidupanya. 50

 $^{^{50}}$ Serda , Tagana, Website, http://sigap deliser dang.blogspot.com/2011/10/profil-tagana-deliser dang.html

2. Dasar Pelayanan Tagana Untuk Masyarakat

PELAYANAN BANTUAN LOGISTIK BAGI KORBAN

BENCANA

DASAR

Undang – undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial : setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan sosisal



Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana : setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang,pangan,papan) yang layak untuk menjamin kebutuhan hidupnya

SASARAN

Korban bencana alam:

Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa,banjir,gunung meletus,tsunami,kekeringan,angina topan dan tanah longsor yang terganggu fungsi sosialnya

Kriteria:

seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban terluka atau meninggal,kerugian harta benda,dampak psikologis,dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya

Korban Bencana Sosial:

Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social atau antar kelompok, komunitas masyarakat dan teror

Kriteria:

seseorang atau sekelompok orang yang mengalami : korban jiwa manusia, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

PELAYANAN YANG DIBERIKAN

Perlindungan sosial



Pada saat tanggap darurat (selama 7 hari dihitung dari saat bencana):

- Pendampingan sosial (koordinasi pengumpulan data dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan,dan monitoring)
- Pemberian bantuan langsung kepada korban bencana berupa pangan (makanan), sandang (perlengkapan) dan shelter (hunian sementara)
- Pemulihan psikososial bagi korban bencana
- Pemberian JADUP jika bencana masih berlangsung

Pasca bencana:

- Pendampingan sosial (koordinasi pengumpulan data dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan,dan monitoring)
- Pemulihan psikososial bagi korban bencana
- Bantuan bahan bangunan rumah bagi korban yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga berat

Sumber :Dinas Sosial Kota Palangka Raya

3. VISI dan MISI TAGANA

- a. Menjadikan TAGANA sebagai relawan Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat yang bermartabat dan handal di bidang bantuan sosial.
- b. Membekali keahlian yang cukup melalui pendidikan dan pelatihan secara periodik sesuai jenis-jenis bencana.
- c. Meningkatkan inovasi dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan potensi dilingkungannya.
- d. Memberikan pemahaman tugas pokok dan fungsi TAGANA dalam penanggulangan bencana.

4. PRINSIP PENANGGULANGAN BENCANA

- a. One Command (Satu Komando)
- b. One Rule (Satu Aturan)
- c. One Corps/Unity (Satu Korsa/Unit)

5. MOTO TAGANA

"We are the first to help and care"

6. SLOGAN TAGANA

Sigap Tanggap

TAGANA melakukan kegiatan pada semua fase siklus bencana tetapi yang utama adalah pada saat sebelum bencana terjadi, yaitu Tahap Kesiapsiagaan (sesuai dengan nomen kaltur Taruna Siaga Bencana).⁵¹

7. ANGGOTA TAGANA

Anggota Tagana (taruna siaga bencana) kota Palangka Raya sampai saat ini yang terhitung ada sekitar 65 orang, 5 (lima) orang wanita dan 60 (enam puluh) laki-laki.

C. GAMBARAN UMUM SUBJEK dan INFORMAN PENELITIAN

Table IV.6 Identitas Subjek Penelitian

No	Identitas	Status	Jenis pekerjaan
1.	AS	Subjek I	Anggota tetap Taruna
		_	Siaga Bencana
2.	MH	Subjek II	Anggota tetap Taruna
			Siaga Bencana

.

 $^{^{51}\} https://taganatangsel.wordpress.com/profile-tagana/sejarah-tagana/$

Table IV.7 Identitas Informan

No	Identitas	Status	Jenis pekerjaan
1.	NL	Informan I	Pedagang
2.	MI	Informan II	Pedagang
3.	YN	Informan III	Ibu rumah tangga
4.	RA	Informan IV	Pegawai Negeri Sipil
5.	JB	Informan V	Ibu rumah tangga

D. HASIL PENELITIAN DAN PENYAJIAN DATA

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara rinci pelaksanaan distribusi bantuan sosial dari dinas sosial kota Palangka Raya melalui tagana (taruna siaga bencana) yaitu menjual barang milik pemerintah yang hamper kada luarsa kepada masyarakat sekitar dalam perspektif ekonomi Islam.

Adapun hasil penelitian praktek jual beli barang atau makanan hasil bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya oleh TAGANA, peneliti menguraikan bahwa pelaksanaan bantuan sosial yang dilakukan Tagana ini biasa nya dilakukan pada saat ada bencana terhadap masyarakat sekitar dan disitu mereka mulai bergerak, kegiatan yang mereka lakukan selain membantu korban bencana yaitu mengadakan bakti sosial , mengikuti jambore tagana, dan piket bergantian di posko tagana yang terletak di jalan kutilang kota palangkaraya.

Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan ketua tagana kota palangkaraya mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan para anggota tagana yaitu pada subjek AS dan subjek MH :

Subjek A bapa AS mengatakan "biasanya ding kalo kami ni handak membagi bantuan sosial dengan masyarakat tu kami satu minggu sebelumnya kami sudah melakukan persiapan ding, misalnya membungkus barang makanan yang kami bagi tu ding kaya makanan instan, barang-barang yang kaya baju bayi,baju dastar bila peralatan makan tu kaya mangkok, piring, gelas ding ai, kami bantuan ni ding ai dapatnya dari dinas sosial tu pang oleh buhannya yang membagikan kami yang menyalurkan tu pang dan sebenarnya kami ni ding kekurangan masih yang namanya tenaga relawan binian untuk membantu kami ni apa lagi bila ada acara acara kaya jambore atau baksos (bakti sosial) liwar tu pang kewalahan.

Biasanya kegiatan kami sehari-hari ini ya paling cuman piket bergantian aja pang kadada kegiatan lain ding ai, piket dari pagi ke siang lain lagi orangnya, dari siang ke malam dan malam ke pagi, begiliran tu pang ding ai kami ni piket." 52

(subjek A bapa AS, biasanya de kalo kami mau membagi bantuan sosial dengan masyarakat itu kami satu minggu sebelumnya sudah melakukan persiapan de, misalnya membungkus barang makanan yang kami bagi itu seperti makanan instan, barang-barang seperti baju bayi dan dastar, kalau perlatan makan itu seperti mangkok, piring, gelas de. Kami bantuan ini de, dapatnya dari Dinas Sosial de, karena mereka yang membagikan kami menyalurkan itu dan sebenarnya kami ini de kekurangan yang namanya tenaga rewalan perempuan untuk membantu kami ini apa lagi jika ada acara acara seperti jambore atau baksos (bakti sosial) sangat kewalahan.

Biasanya kegiatan kami sehari-hari ini ya hanya piket bergantian aja tidak ada kegiatan lain de, piket dari pagi ke siang beda lagi orangnya, siang ke malam malam ke pagi, bergiliran de kami ini piket)

Dari wawancara penulis dengan subjek AS maka penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksakan penyaluran bantuan sosial dari

-

⁵² Hasil Wawancara dengan subjek AS, kamis 25 oktober 2018

masyarakat para anggota tagana masih kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya dikarenakan masih kekurangan tenaga relawan apa lagi tenaga relawan perempuan, jika dilihat dari kegiatan mereka sehari-hari disaat tidak ada bencana atau kegiatan lainnya mereka hanya melakukan piket siang malam atau membersihkan mobil tagana.

Berikut wawancara penulis dengan subjek B bapa MH selaku anggota tagana yang paling lama bergabung :

"aku disini ni ding sudah lawas umpat tagana ni,kaya ini haja kegiatannya kadada perubahan setiap tahunnya,malah bekurang rasanya, setiap ada kegiatan ni ding ai pasti ai sudah habut tapi habut kaya ini pang,kurang orang kami ni bila sudah pas kegiatan berlangsung bias keuyuhan sorang apa lagi bila lagi membagi-bagi bantuan barang ni bias sampai perang muntung kami, walau enam puluh orang labih disini tetap ai yang begawi nya cuman sedikit ding ai, yang lain tu cuman banyak numpang nama aja kadada begawi nya, yang begawi nya ni yang memang buhannya handak bujur-bujur jadi anggota relawan tagana, yang lain ada cuma kadang numpang datang setumat pas kegiatan habis itu tu befoto membantui membagi-bagi bantuan kada mau,numpang befoto haja hagan laporan ding ai".⁵³

(subjek B bapak MH ,saya ini de sudah lama ikut tagana ini seperti ini saja kegiatannya tidak ada perubahan setiap tahunnya,malah berkurang rasanya,setiap kegiatan ini de sudah pasti sibuk tapi sibuk seperti ini aja, kami ini kurang orang kalo sudah kegiatan berlangsung bias kecapekan sendiri apa lagi jika sedang membagi-bagi bantuan barang ini bias sampai perang mulut kami, walau enam puluh orang lebih disini tetap aja yang bekerja cumin sedikit de, yang lain itu cuman numpang nama aja tidak ada kerjanya, yang kerja ini yang memang mereka mau benar-benar jadi anggota relawan tagana , yang lain ada cuma terkadang numpang dating sebentar pada kegiatan sehabis itu berfoto membantu membagi-bagi bantuan tidak mau,numpang foto buat laporan de".

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek MH menyimpulkan bahwa para anggota tagana yang memang benar-benar bekerja untuk membantu menyalurkan bantuan itu hanya sedikit dari sekian puluh orang anggota tagana yang berada di kota palangkaraya, yang lain hanya datang untuk numpang berfoto untuk dijadikan laporan,karena setiap kegiatan anggota tagana diwajibkan menyerahkan laporan dari hasil kegiatan yang

-

⁵³ Hasil Wawancara dengan subjek MH, kamis 25 oktober 2018

mereka ikuti atau mereka laksanakan, disini penulis melihat masih kurangnya kesadaran para anggota tagana untuk membantu menyalurkan atau membantu membagi-bagi bantuan kepada masyarakat, kebanyakan hanya menginnginkan honor dari kegiatan saja selebihnya mereka tidak mau ikut berpartisipasi, disini penulis melihat pada saat mereka akan melakukan kegiatan baksos (bakti sosial) memang yang datang banyak akan tetapi yang mau membantu mempersiapkan hanya sedikit, sekitar 10 (sepuluh) orang saja, yang lain hanya banyak duduk.

Berkaitan dengan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan sosial dari dinas sosial Kota Palangka Raya melalui tagana (taruna siaga bencana). Berikut pemaparan informan yakni staf dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya, yaitu: Informan I, Bapak RA mengatakan:

" iya biasa nya memang kalau untuk bantuan sosial ini kami serahkan kepada Tagana (taruna siaga bencana) karena mereka yang akan menyalurkannya dan memang benar aja kalau tiap bulan selalu kami ganti dengan barang baru, jadi barang yang lama yang sisa bulan kemaren itu bisa di bagikan dengan masyarakat yang tidak mampu mba, soalnya setiap bulan itu ada laporannya. Bantuan yang kami bagikan itu mba seperti makanan instan, barang-barang seperti baju-baju bayi dan daster, peralatan makan seperti mangkok, gelas, piring semua itu satu paket satu tas semua mba.

Kalo untuk yang menjual barang hasil bantuan tu tau aja sih kami itu ada sebagian yang yah begitulah, tangan-tangan nakal cuman kami masih melihat aja dulu sampai mana dan sampai kapan mereka gitu, baru kami tindak lanjuti nanti,banyak aja kok mba yang lapor ke kami ini masalah yang jual barang itu tapi untuk saat ini ya masih belum kami tindak lanjuti, biasanya sih pintar mereka tu ya bikin laporan yang seakan-akan lah barang itu habis buat dibagikan. Tapi ya kalo nurut saya pribadi nih ya, mereka seperti itu pasti ada alasannya"54

Berkaitan dengan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan sosial dari dinas sosial Kota Palangka Raya melalui tagana (taruna siaga bencana).

⁵⁴ Hasil wawancara informan RA, Jumat, 26 oktober 2018.

berikut pemaparan informan yakni orang yang menerima bantuan sosial dari TAGANA pada saat terjadinya bencana banjir di wilayah Kota Palangka Raya yang terletak di jl. Mendawai yaitu :

Informan II, Ibu JB mengatakan:

"sudah 10 tahun aku begana di mendawai ujung nih ya pas tahun 2015 semalam tuh nah banjir nya ngeri banar sampai ke dada banyu nya, jadi paksa aku umpat mengungsi, bila banjir biasa tu nah ding lah paling sampai jembatan tu haja, pas waktu tu kenapa kah lah timbul ngeri banar meluap banyu nya, pas waktu tu disuruh mengungsi aku ya mengungsi ai oleh bebuhan Tagana jar ngarannya tuh habis tuh umpat ai aku mengungsi, disana ada tenda pengungsian di pasar Kahayan tuh oleh bebuhan tagana pas parak pengaringan yang ganal tuh, selawas mengungsi disana tuh ding kami ni diberi ai makan, kaya makan makanan sarden,hintalu,lawan mie tapi ada jua kaya nasi goreng lawan lainnya tapi tu yang sudah masak ding ai, buhan yang Tagana tuh memasak akan nya. Pas habis banjir tu ada pang buhannya memberi akan kaya baju dastar hagan ibu-ibu nya,kaya makanan sarden lawan mie, lawan bila ada yang beisi anak bayi tuh ada diberi akan baju-baju hagan bayinya. Bila hagan melihat tanggal kada luwarsa di bantuan yang diberi buhannya tuh asa kadada teitihi lagi pang lah ding ai, jadi ku terima kaya itu ai ding ai.

Bila duit langsung tu kada pernah aku dapat ding, yang di dapat tu ya bantuan barang tu haja ding ai kaya yang ku pander tuh ai nang kaya makanan sarden lawan mie tu ai, selebih dari itu kadada pang, ak ni nah teserah haja bila di bantu kaya ini ya syukur bila kada ya lain rejeki kalo sudah."55

(Informan I, Ibu JB, sudah 10 tahun saya bertempat tinggal di mendawai ujung ini, pada saat tahun 2015 kemaren itu banjirnya sangat besar sampai ke dada airnya, jadi terpaksa aku ikut mengungsi, jika banjir biasa itu de paling sampai jembatan aja, pada waktu itu entah kenapa sangat ngeri airnya meluap, pada waktu itu disuruh mengungsi ya aku mengungsi oleh mereka tagana katanya itu habis itu ikut aku mengungsi, di sana ada tenda pengungsian di pasar kahayan oleh mereka ttagana pas dekat gorong-gorong besar, selama mengungsi disana itu de kami di beri makan, seperti makan sarden,telur,dan mie tetapi ada juga seperti nasi goreng dan lainnya, tetapi itu yang sudah masak, mereka tagana yang memasak nya. setelah habis banjir itu ada saja mereka memberi seperti baju daster untuk ibu-ibu, makanan seperti sarden dan mie, dan bila ada yang punya anak bayi itu diberikan baju-baju

⁵⁵ Hasil wawancara informan JB, sabtu, 27 oktober 2018.

untuk bayi nya. jika untuk melihat tanggal kadaluwarsa di bantuan yang diberika mereka itu rasanya tidak melihat lagi de, jadi aku terima seperti itu saja de

Kalau uang langsung itu tidak pernah aku dapat de, yang di dapat itu ya bantuan barang aja de seperti yang ku bilang itu de seperti makanan sarden dan mie itu, selebih dari itu tidak ada, aku ini terserah saja kalau di bantu seperti ini ya syukur kalau tidak ya bukan rejeki."

Berkaitan dengan permasalahan praktik jual beli barang hasil bantuan sosial oleh TAGANA, berikut pemaparan informan yakni mereka yang membeli barang hasil bantuan sosial yang di jual oleh anggota TAGANA:

Informan I ibu NL

"olehnya murah lawan makanannya kaya mie lawan sarden ni masih kawa dimakan sebelum tanggalannya,sebulan lagi habis tanggalnya masih kawa dimakan ding ai,lumayan harganya murah ding ai dari pada dipasar,5 (lima) buting sarden 15(lima belas) ribu aja semalam tu lawan mie tu 10 buting 20 (dua puluh) ribu,makanya aku hakun meambil oleh murah" ⁵⁶

(informan I ibu NL, karena murah dan makanan seperti mie dan sarden ini masih bias dimakan sebelum tanggal nya, satu bulan lagi habis tanggalnya masih bias dimakan de,lumayan harganya murah de dari pada dipasar,5 (lima) buah sarden 15(lima belas) ribu aja kemarin itu dengan mie 10(sepuluh) buah 20 (dua puluh) ribu, makanya aku mau ambil karena murah"

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa ibu NL selaku pembeli mau membeli barang tersebut dikarenakan harganya lebih murah dari pasar, jika dilihat memang benar murah dari kisaran harga dipasar.

Informan II ibu MI selaku pembeli barang dari anggota tagana mengatakan :

"iya emang murah bener de ai,lah gimana yo satu tas besar itu isinya perlengkapan kayak piring gelas segala mangkok gitu de ai,tinggal pilih aja mau yang isinya apa,kalo ak yang isinya piring,gelas segala mangkok ,tapi ada juga yang isinya khusus pakaian bayi de ai,kaya baju daster ada juga,semua harganya murah tas nya gin bias dipakai de ai,lengkap pokoknya

_

⁵⁶ Hasil wawancara informan MI, kamis, 25 oktober 2018.

dari pada jauh cari kepasar capek aku loh de,kayak piring, gelas, dengan mangkok ni bias ku pakai buat aku jualan kayak ini pang de, tau aja aku barang itu punya pemerintah,tapi dari mereka juga ngejual kada papa de ya ku beli ai"

(Informan II ibu MI, iya memang murah benar de, gimana ya satu tas besar itu isisnya perlengkapan seperti piring,gelas dan mangkok gitu de, tinggal pilih saja mau isinya apa, kalo saya yang isisnya piring, gelas, dan mangkok, tetapi ada juga yang isisnya khusus pakaian bayi de, seperti baju daster ada juga. Semua harganya murah, tas nya juga bias dipakai de, lengkap pokoknya dari pada jauh cari kepasar capek aku de, kayak piring,gelas,dan mangkok ini bias aku pake buat aku jualan seperti ini de, tau saja itu aku barang milik pemerintah,tetapi dari mereka yang jual tidak papa ya aku beli de).

Dari wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa alasan MI membeli barang hasil bantuan sosial dikarenakan harganya murah. Sebenarnya ibu MI selaku pembeli tau bahwa barang itu milik pemerintah dan sebenarnya tidak boleh dijual serta dikarenakan dengan harga yang murah pembeli mau untuk membeli barang tersebut dikarenakan anggota yang menjualnya tersebut tidak mempermasalahkan bahwa barang tersebut dijual.

Informan IV, ibu YN selaku pembeli makanan dan barang ,serta yang ikut menjualkan barang dan makanan tersebut mengatakan :

"aku umpat menjual akan jua tapi kadang aku nukar jua lawan buhannya,oleh aku kadang umpat menjual akan jua jadi aku diberi harga murah 2 (dua) kali lebih murah pang lah ding ai, aku memakai jua dirumah ding ai soalnya, lawan lah ku takun kada papa kah dijual kada papa jar buhannya ding ai, banyak tahulah ding ai yang menjual ni kada aku ja, cuman banyak kada ketahuan banar ai,aku ini rancak bebolak balik kesana hagan meambil barang lawan makanan tuh ding ai,kulihati bebuhan anggotanya tu asing-asingnya membawa bulik banyak ,ada nang hagan dijual pulang ada nang hagan memang dipakai buhannya ding ai". ⁵⁷

_

⁵⁷ Hasil wawancara informan YN, sabtu, 27 oktober 2018.

(Informan IV ibu YN, aku ikut menjualkankan juga tetapi kadang aku beli juga sama mereka, karena aku ikut menjualkan jadi aku diberi harga murah 2 (dua) kali lebih murah de, aku memakai juga dirumah de soalnya,dan aku Tanya tidak papa kah dijual, tidak papa kata mereka, banyak tahu de yang menjualini bukan aku saja, cumin banyak yang tidak ketahuan saja,aku ini sering bolak balik kesana untuk mengambil barang dan makanan itu de, aku lihat mereka anggota itu membawa pulang masing-masing banyak, ada yang untuk dijual ada juga yang untuk dipake mereka).

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa ibu YN selaku pembeli dan penjual ini juga tahu barang tersebut tidak boleh dijual dan ibu YN tersebut tau bahwasannya banyak anggota tagana yang sering menjual barang dan makanan yang ada di gudang tagana, dari yang penulis lihat bahwa ibu YN ini memang sering bolak balik untuk mengambil barang di gudang tagana untuk dijual kembali ,dan ibu YN tersebut memang mendapatkan harga yang lebih murah saat membeli barang tersebut.

Adapun berikut peneliti lampirkan hasil wawancara dengan para subjek AS dan MH:

Subjek A bapa AS selaku ketua tagana mengatakan:

" kalo hagan menjual makanan tu jarang ding, tapi kalo barang rancak,hakun aja buhannya menukari tu tapi itu gin duitnya kami masukan di kas ding kada kami makan sorangan hagan keperluan kami di posko sini ding ai, sebenarnya kada boleh pang tapi kayapa ai lagi dari pada didiamkan sampai kadaluarsa.

Jujur aja ding lah kami ni sebenarnya ngalih banar ding ai, kendala kami ni nah ding lah, bila kadada bencana ding ai ngalih banar yang namanya menyalurakan bantuan ni yo bila yang baik ni kami salurkan ai ding bila nang hampir kada luarsa ni mau kda mau ya kami jual ai, jadi ya sebagian kami bagi sebagian kami jual ranai ding ai. "58

(subjek A bapa AS,kalo untuk menjual makanan itu jarang de, tapi kalo barang sering, mau aja mereka membelinya, tetapi itu juga uangnya kami

⁵⁸ Hasil wawancara subjek AS, kamis, 25 oktober 2018.

masukan di kas de, tidak kami makan sendiri, untuk keperluan kami di posko sini de, sebenarnya tidak boleh tapi mau bagaimana lagi dari pada didiamkan sampai kadaluarsa

Jujur aja de, kami ini sebenarnya susah de, kendala kami ini de kalau tidak ada bencana susah sekali yang namanya menyalurkan bantuan ini, kalau yang baik ya kami salurkan kalo yang hampir kadaluarsa ini mau tidak mau ya kami jual, jadi ya sebagian kami bagi sebagian kami jual, tenang de).

Bapak MH selaku anggota tagana mengatakan:

"rancak aja pang buhannya menjual barang di digudang tu, banyak jua yang menukarinya, duit nya ada yang memang bujur diandak di kas tapi kebanyakan duitnya hagan sorangan ai,yang namanya gajih di tagana ni ding kada seberapa, jadi hagan menambah kebutuhan ya kaya ini pang, yang dijual gin parak kadaluarsa jua ding ai kadada perintah untuk dibagi akan jua jadi kami jual ai,boleh kada boleh ai ding ai sudah" "59

"Subjek B bapa MH, sering aja mereka menjual barang di gudang itu,banyak juga yang membelinya uang nya memang benar ada yang ditaruh di kas tetapi kebanyakan uang nya untuk sendiri, yang namanya gajih ditagana ini de tidak seberapa, jadi untuk menambah kebutuhan ya seperti ini,yang dijual juga hampir kadaluarsa de tidak ada perintah untuk dibagi juga jadi kami jual, boleh tidak boleh de sudah".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa senyatanya anggota TAGANA memang memperjual belikan barang-barang hasil bantuan sosial. dan hasil penjualan barang-barang tersebut dimasukan ke dalam kas mereka untuk keperluan kegiatan organisasi TAGANA. Dengan alasan dari pada didiamkan maka akan habis jangka waktu penggunaan dan pengkonsumsiannya, serta gaji yang diberikan TAGANA ini tidak mencukupi kebutuhan mereka setiap bulannya. sehingga menurut hemat peneliti, penjualan barang tersebut dimaksudkan agar kemanfaatan benda tersebut

⁵⁹ Hasil wawancara subjek MH, kamis, 25 oktober 2018.

dapat berjangka lama, sehingga mereka mencari solusi dengan cara menukarkannya dengan uang.

E. Analisis Praktek jual beli barang atau makanan hasil bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya oleh TAGANA dalam Persfektif Ekonomi Islam.

Praktek jual beli yang dilakukan oleh para anggota Tagana (taruna siaga bencana) ini sebenarnya di perbolehkan, dikarenakan sesuai dengan rukun jual beli yaitu, akad(ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad), akan tetapi juga tidak sesuai syarat jual beli yang ada dikarenakan disini walaupun barang tersebut ada pada anggota Tagana (taruna siaga bencana) dan barang tersebut dimiliki oleh Tagana (taruna siaga bencana) tetap saja barang tersebut bukan hak anggota Tagana melainkan hak masyarakat yang membutuhkannya, karena disini tugas Tagana hanya menyalurkannya kepada masyarakat saja.

Jika perma<mark>sal</mark>ahan tersebut dikaitkan dengan hadist yaitu :

Artinya:

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menyerahkan amanah (kepercayaan) kepadamu dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu." (**HR. Abu Dawud no. 3068** dan **at-Tirmidzi**)

Hadist diatas menjelaskan bahwasannya kita seharusnya menjaga amanah yang telah diserahkan kepada kita, amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, sama hal nya seperti yang dilakukan oleh anggota Tagana (taruna siaga bencana) ini, mereka di berikan kepercayaan untuk memberikan bantuan sosial kepada

masyarakat yang terkena bencana oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, dan walaupun tidak ada bencana makan seharusnya barang tersebut di bagikan kepadaa masyarakat yang memerlukannya akan tetapi disini para anggota Tagana tersebut menjual barang hasil bantuan sosial itu dengan alasan barang tersebut hampir habis masa pemakaiannya.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhi kerusakan dunia akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah (maqashid al-syariah). Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi Al-syathibi membagi maqashid al-syariah menjadi dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah, dari tiga unsur diatas jika dikaitkan dengan permasalahan yang di teliti yakni berkaitan dengan unsur dlaruriyah yaitu mengenai kebutuhan primer, seperti yang kita tau sebenarnya apa yang di lakukan oleh anggota tagana dalam menyalurkan bantuan sosial tersebut sudah benar, mereka menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana itu sama saja mereka membantu memenuhi kebutuhan primer untuk masyarakat yang terkena bantuan sosial.

Demikian pula dalam hal ekonomi islam, tujuannya ialah membantu manusia mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta'ala, ia adalah

pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhi kerusakan dunia akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan yaitu, *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), Hifdz Al'Aql (Memelihara Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta).

Dari lima unsur pokok yang ada di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan di atas yaitu sebenarnya apa yang dilakukan para anggota Tagana ini benar saja, karena yang mereka jual itu adalah barang yang hampir habis masa pemakaiannya, dari pada mereka menyalurkan bantuan kepada masyarakat tetapi barang nya hampir kadaluarsa itu sama saja akan membuat masyarakat menjadi tambah sakit, contohnya saja jika masyarakat tersebut memakanan makanan instan yang habis masa kadaluarsa nya, itu sama saja akan membuat mereka sakit, bisa saja setelah memakannya mereka akan sakit perut, gatal-gatal dan lain sebagainya, sama saja barang tersebut tidak dapat bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Dalam hal tersebut masuk dalam salah satu unsur pokok yang diperhatikan yaitu dalam *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Palangka Raya, sebelum tanggal 17 Maret 2015 telah berdiri sendiri sejak otonomi daerah dengan kewenangan urusan sosial ditambah dengan keagamaan dan penanggulangan bencana tergabung didalamnya. Dinas sosial kota palangka Raya juga mempunyai tugas untuk menaungi organisasi yang berada di Kota Palangka Raya, yaitu Organisasi TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang tugas dan fungsi nya yakni untuk melakukan pelayanan sosial terhadap masyarakat sekitar yang apabila terjadi bencana, untuk melakukan penyaluran bantuan sosial. Peran TAGANA adalah pelaku pertama sebagai komunikator, motivator, dinamisator dan fasilator. Kepada masyarakat yang terkena bencana, baik itu bencana yang terjadi dikarenakan alam maupun non alam dan walaupun tidak ada bencana yang terjadi para anggota Akan tetapi apa yang dilakukan oleh anggota Tagana tersebut keluar dari fungsinya sebagai anggota Tagana (taruna siaga bencana) karena sesuai fungsinya walaupun seharusnya tidak ada bencana yang terjadi mereka harus tetap membagikan bantuan sosial tersebut, tetapi ini tidak, mereka menjual barang bantuan sosial tersebut, dan hasil dari penjualan tersebut mereka simpan di kas mereka sendiri atau di simpan untuk pribadi, walaupun barang yang mereka jual itu sebenarnya hampir habis masa pemakaian nya akan tetapi tetap saja seharusnya hasil barang yang mereka jual tersebut dapat di pergunakan untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkannya, bukan untuk disimpan sendiri.

Pada hal ini sebenarnya Dinas Sosial Kota Palangka Raya tersebut sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh anggota Tagana (taruna siaga bencana) tersebut akan tetapi sampai saat ini mereka masih memantau aksi yang dilakukan oleh anggota Tagana tersebut, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palangka Raya masih belum melakukan tindakan terhadap apa yang terjadi dan apa yang di lakukan oleh anggota Tagana yang berada di Kota Palangka Raya, permasalahan diatas jika dikaitkan dengan surah An-Nissa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ اللَّهَ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ أَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. AN-NISA, 29)⁶⁰

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa manusia dilarang untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Islam memberikan kebebasan untuk melakukan jual beli, juga memberikan beberapa batasan bentuk jual belii yang dilarang, diantaranya yaitu menjual barang yang diharamkan. Berkaitan dengan penelitian ini, keharaman tersebut didapatkan karena memperjual belikan yang bukan hak milik atau hak nya, karena itu bertentangan dengan hukum Islam.

_

⁶⁰ Mushaf Maryam, Al-quran dan terjemahan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya Melalui Tagana (Taruna Siaga Bencana) dalam Persfektif Ekonomi Islam, sebagai berikut

- 1. Praktek jual beli yang dilakukan oleh para anggota Tagana (taruna siaga bencana) ini sebenarnya di perbolehkan, dikarenakan sesuai dengan rukun jual beli yaitu, akad(ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad), akan tetapi juga tidak sesuai syarat jual beli yang ada dikarenakan disini walaupun barang tersebut ada pada anggota Tagana (taruna siaga bencana) dan barang tersebut dimiliki oleh Tagana (taruna siaga bencana) tetap saja barang tersebut bukan hak anggota Tagana melainkan hak masyarakat yang membutuhkannya, karena disini tugas Tagana hanya menyalurkannya kepada masyarakat saja. Menjual barang dan makanan milik pemerintah yang hampir kada luarsa.
- 2. Dinas sosial kota palangka Raya juga mempunyai tugas untuk menaungi organisasi yang berada di Kota Palangka Raya, yaitu Organisasi TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang tugas dan fungsi nya yakni untuk melakukan pelayanan sosial terhadap masyarakat sekitar yang apabila terjadi bencana, untuk melakukan penyaluran bantuan

sosial. Peran TAGANA adalah pelaku pertama sebagai komunikator, motivator, dinamisator dan fasilator. Kepada masyarakat yang terkena bencana, baik itu bencana yang terjadi dikarenakan alam maupun non alam dan walaupun tidak ada bencana yang terjadi para anggota Akan tetapi apa yang dilakukan oleh anggota Tagana tersebut keluar dari fungsinya sebagai anggota Tagana (taruna siaga bencana) karena sesuai fungsinya walaupun seharusnya tidak ada bencana yang terjadi mereka harus tetap membagikan bantuan sosial tersebut, tetapi ini tidak, mereka menjual barang bantuan sosial tersebut, dan hasil dari penjualan tersebut mereka simpan di kas mereka sendiri atau di simpan untuk pribadi, walaupun barang yang mereka jual itu sebenarnya hampir habis masa pemakaian nya akan tetapi tetap saja seharusnya hasil barang yang mereka jual tersebut dapat di pergunakan untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkannya, bukan untuk disimpan sendiri.

B. SARAN

Adapun saran untuk beberapa pihak maupun lembaga yang perlu peneliti sampaikan terkait pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Kepada para pemerintah kota harus lebih teliti lagi dalam memasok stok barang dan makanan yang diberikan kepada tagana (taruna siaga bencana) mengingat barang dan makanan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memang membutuhkannya.

- Kepada para anggota tagana yang menjual barang dan makanan yang bukan hak nya diharapkan tidak melakukan hal tersebut lagi mengingat masih banyak yang memerlukan bantuan tersebut.
- 3. Kepada semua pihak, yakni: Pemerintah kota ,Dinas Sosial Kota , dan Tagana (taruna siaga bencana) agar lebih spesifik lagi dalam memilih anggota tagana khususnya di kota palangkaraya, untuk lebih mencari anggota yang memang benar-benar berniat membantu bukan hanya sekedar untuk mencantumkan nama saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mushaf Maryam, Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Asyari, Imam, Patologi Sosial, Surabaya: Usaha Nasional,
- Djunaedi, Wawan, FIQIH, Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008
- Ghazali, Abdul Rahman, ghufron Ihsan,dan Sapiudin Shidiq,*FIQH MUAMALAT*", Jakarta: Kencana prenada media group: 2010.
- Ghony, junaidi M dan Fauzan almanshur, "Metode Penelitian Kualitatif", Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012.
- Hendi, Suhendi, FIQH MUAMALAH, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Huermen and Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992. Saebani, Beni Ahmad, dan Nurjaman Kadar, "*Manajemen Penelitian*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet 23, Bandung: Alfabeta Cv, 2016.
- Anwar Dessy, *KamusBahasa Indonesia*, Surabaya : karyaAbditama, 2001, hal. 125
- Aziz Abdul, Ek<mark>onomi Islam AnalisisMikrodanM</mark>akro, Yogyakarta : GrahaIlmu, 2008, hal. 87
- Taqiyuddin ,An-nabbani, Nizham al-iqtishadi fi al Islam, penerjemahHafizh Abdurrahman, SistemEkonomi Islam, Jakarta: Hizbuttahir Indonesia, 2004,
- Qadir Abdul, *Metodologi Riset Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya 1999
- Fauzia Ika dan Riyadi Kadir Abdul, "*Prinsip Ekonomi Islam Persfektif Maqashid Al-Syariah*", Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2014
- Lexi j. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 18, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004,
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008

B. Karya Ilmiah

- Endarto, Dani, "Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat", Skripsi, Padang: Jurusan Ilmu Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2014.
- Setiawati Ida Agus ," Strategi Pendampingan Psikososial Oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) DIY Pada Lansia Korban Bencana Erupsi Merapi Yogyakarta Tahun 2010", Skripsi, yogyakarta: jurusan ilmu kesejahteraan sosial, UIN Sunan kalijaga, 2015.
- Wati, Hikmah," Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung", Skripsi,.

C. Internet

- Admin, Badan Penaggulangan Bencana sosial, Data dan Informasi Bencana Indonesia, Website "Http://Dibi.Bnpb.go.id/Desinvertar/Simple Result.Jsp.
- Admin, Website: http://geyepe.blogspot.co.id/2014/04/bantuan-sosial-itakah.html,
- Admin, Website: http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-sya<mark>ria</mark>h-tujuan-hukum-Islam.html .
- Admin, Website: http://tagana.kemsos.go.id/profile-tagana/.
- Admin, Website: https://taganatangsel.wordpress.com/profile-tagana/sejarah-tagana/.
- Fitwiethayalisyi, Website: https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi -pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/,

Rosana mayang Website:

- http://materikuliah0420.blogspot.co.id/2015/04/makalah-fiqh-muamalah-tentang-jual-beli.html
- Pos Kota News, Mensos: Dorong Daerah Pro-Aktif Atasi Masalah Sosial, Website:
- <u>Http://Poskotanews.com/2014/10/28/Mensos-Dororng-Daerah-Pro-</u> Aktif-Atasi-Masalah-Sosial/.

Prasetyo, Salit, Website:

http://www.dinassosialsm.co.vu/2013/05/pengertian-bantuansosial-dan-tata-cara.html

Sugi Arti, Website: http://makalah-ugi.blogspot.co.id/2014/05/maqasid-al-syariah.html, .

Admin, website: https://taganatangsel.wordpress.com/profile-tagana/sejarah-tagana/.

Admin, website: http://sigapdeliserdang.blogspot.com/2011/10/profil-tagana-deli-serdang.html

Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Website: https://dinsos.palangkaraya.go.id

Bphn , Undang-undang Tagana, website: http://www.bphn.go.id/data/documents/12pmsos029.pdf

